



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II
NOMOR 141.1/95/SKKD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA
DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KEPALA DESA KOTA BANGUN II

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kota Bangun II, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK Rukun Tetangga Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Kepengurusan Kelompok PKK RT 017 Desa Kota Bangun II
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK RT 017 Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Kota Bangun II Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II Nomor 141.1/53/SKKD/2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Kelompok PKK RT 017 Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Kelompok PKK RT 017 Desa Kota Bangun II berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kelompok PKK RT 017 Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat , Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA : Masa bakti Kelompok PKK RT 017 Tertanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2030;
- KETIGA : Kelompok PKK RT 017 Desa Kota Bangun II sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Kelompok PKK RT 017 Desa Kota Bangun II yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bangun II
Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA KOTA BANGUN II



JOKO PURNOMO, S.I.P., NL.P

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun Darat;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II;
7. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II

Nomor : 141.1/95/SKKD/2025
Tanggal : 30 Januari 2025
Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK Rukun Tetangga 017

NO	NAMA	JABATAN	RUKUN TETANGGA	MASA BAKTI
1	2	3	4	5
1	RUMIYANTI	Ketua	RT 017	Tertanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2030
2	SULASTRI	Sekretaris		
3	NUR AISYAH	Bendahara		
4	HANIK ROSIATUL MUHAWANAH 1. KAMISAH 2. MUSLIAH 3. SANEM 4. BAWON	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		
5	FARIDA ARIANI 1. ALMA DESTA SAFITRI 2. SITI AISYAH 3. PIPIN SULAI SAH 4. DEWI SETIAWATI	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi		
6	ASMAWIYAH 1. TARTI WINDANI 2. SUYANI 3. PONI KEM 4. NUR ARBAYANTI	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
7	MURYANTI 1. MINAH 2. SIMA 3. PONINGSIH 4. MURASMA 5. LIYEM 6. SURYATIN	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		

KEPALA DESA KOTA BANGUN II

JOKO PURNOMO, S.I.P., N.L.P